

**PRINSIP ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP GELANDANGAN
DAN PENGEMIS DI MUKA UMUM PADA KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

(Studi Kasus UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai)

SKRIPSI

OLEH

**CICI NADIRA
208400102**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)18/10/24

**PRINSIP ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP GELANDANGAN
DAN PENGEMIS DI MUKA UMUM PADA KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

(Studi Kasus UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai)

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di

Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH

**CICI NADIRA
20.840.0102**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/10/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Prinsip Asas Ultimum Remedium Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Muka Umum Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai)


Nama : Cici Nadira

N P M : 208400102

Bidang : Hukum Keadilan


Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I



(Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum.)

Dosen Pembimbing II



(Dr. Wessy Trisna, SH, MH)

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Citra Ramadhan, S.H, M.H)

Tanggal Lulus : 30 Juli 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CICI NADIRA

NPM : 208400102

Judul Skripsi : PRINSIP ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI MUKA UMUM PADA KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 22 Mei 2024



NPM 208400102

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CICI NADIRA
NPM : 208400102
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Prinsip Asas Ultimum Remedium Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Muka Umum Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 23 Agustus 2024

yang menyatakan



(Cici Nadira)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Cici Nadira
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 04 Agustus 2001
Alamat : Jl. TB Simatupang Komplek Palemas
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Husen
Ibu : Sri Agustina
Anak ke : Empat dari Empat Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 064979 Medan : Lulus Tahun 2013
SMP Negeri 1 Medan : Lulus Tahun 2016
SMA Namira : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

PRINSIP ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI MUKA UMUM PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(Studi Kasus UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai)

OLEH

CICI NADIRA

20.840.0102

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penting untuk diingat bahwa penerapan prinsip ultimum remedium tidak selalu bersifat kaku atau baku. Keputusan untuk menganggap suatu tindakan sebagai ultimum remedium dapat melibatkan pertimbangan konteks, keadaan, dan nilai-nilai yang relevan dalam kasus tertentu. Secara keseluruhan, prinsip ultimum remedium menekankan pentingnya mempertimbangkan dan menggunakan tindakan atau kebijakan ekstrim sebagai solusi terakhir setelah alternatif-alternatif yang lebih ringan atau bermakna telah dipertimbangkan dengan cermat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan tindak pidana di muka umum (Studi kasus UPTD Pelayanan Sosial gelandangan dan pengemis Binjai dan Bagaimana upaya yang dilakukan UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan tindak pidana di muka umum. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh bersumber dari data sekunder. Penerapan asas ultimum remedium dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di muka umum memerlukan pendekatan yang holistik dan terencana.

Kata kunci: Hukum Pidana, Gelandangan dan Pengemis, Ultimum Remedium

ABSTRACT

**THE PRINCIPLE OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE
AGAINST VAGRANTS AND BEGGARS IN PUBLIC IN THE CRIMINAL
LAW CODE**

(Case Study of UPTD Social Services for Homeless and Beggars Binjai)

BY:

CICI NADIRA

20.840.0102

FIELD OF CRIMINAL LAW

It is important to remember that the application of the ultimum remedium principle is not always rigid or fixed. The decision to consider a measure as the ultimum remedium may involve consideration of the context, circumstances and values relevant in a particular case. Overall, the ultimum remedium principle emphasizes the importance of considering and using extreme measures or policies as a last resort after less severe or meaningful alternatives have been carefully considered. The problem in this study is How is the application of the Ultimum Remedium Principle to vagrants and beggars who commit criminal acts in public (Case study of UPTD Social Services for vagrants and beggars Binjai and How are the efforts made by UPTD Social Services for Vagrants and Beggars Binjai against vagrants and beggars who commit criminal acts in public. The research method is normative juridical. The data obtained is sourced from secondary data. The application of the ultimum remedium principle in tackling vagrancy and begging in public requires a holistic and planned approach.

Keywords: Criminal Law, Homeless and Beggars, Ultimum Remedium.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Prinsip Asas Ultimum Remedium Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Muka Umum Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Pengaturan Hukum Tindak Pidana bagi gelandangan dan pengemis yang melakukan tindak pidana.

Secara khusus, penulis menghanturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang dan Do'a mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi di jenjang Pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/10/24

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, Selaku Pembimbing I Penulis, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
6. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, MH, selaku Pembimbing II Penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku Sekretaris dan Sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Kepada Orang tua tercinta Papa Husen dan Almh Mama Sri Gustina yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mengarahkan segala hal yang menuju pada kebaikan untuk penulis serta memberikan doa yang tulus dengan tiada henti. Kedua orang tua saya yang menjadi sebuah alasan utama saya untuk bertahan dalam setiap proses saya jalani selama perkuliahan untu papa Papa Husen dan Mama Sri Gustina yang telah diamanatkan kepada saya serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material.
10. Kepada Teman baik penulis, Dianitha dan Selvi, Jihan, Josua, Ryan, Felix, Cristoper terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis, dan yang selalu menemani saya dalam perjalanan perkuliahan hingga akhir.
11. Kepada Muhammad Ilham Maulana, seseorang yang selalu memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung penulis hingga saat ini.
12. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2020 terkhusus kelas regular B Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah Swt dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 19 Maret 2024

Penulis



Cici Nadira



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Asas Ultimum Remedium	14
2.1.1 Pengertian Asas Ultimum Remedi	14
2.1.2 Prinsip- Prinsip Asas Ultimum Remedium.....	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Gelandangan dan Pengemis	19
2.2.1 Pengertian Gelandang dan Pengemis	19
2.2.2 Faktor Penyebab Munculnya Gelandang dan Pengemis	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	27
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	27
2.3.2 Jenis-jenis Tindak Pidana	28
2.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	33
3.1.1 Waktu Penelitian.....	33
3.1.2 Tempat Penelitian	33
3.2 Metodologi Penelitian	34
3.2.1 Jenis Penelitian	34
3.2.2 Jenis Data	34
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.4 Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan Tindak Pidana di muka umum UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai	37

4.1.1 Faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan gelandangan dan pengemis.....	37
4.1.2 Peran UPTD Terhadap Gelandangan dan Pengemis yang melakukan Tindak Pidana di muka umum.....	45
4.2 Upaya yang dilakukan UPTD Pelayan Sosial gelandangan dan pengemis Binjai terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan Tindak Pidana di muka umum.....	50
4.2.1 Upaya UPTD Terhadap Gepeng Yang Melakukan Tindak Pidana Dimuka Umum.....	50
4.2.2 Hambatan yang dihadapi UPTD Pelayanan Sosial gelandangan dan pengemis Binjai dalam penanganan gelandangan dan pengemisyang melakukan tindak pidana di muka umum	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Simpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa bekerja dan skil yang dia punya untuk bekerja, dia pasti selalu butuh orang lain dan ilmu pengetahuan yang standart. Bisa dikatakan manusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bekerja dan memiliki keterampilan. Manusia selalu membutuhkan orang lain dan ilmu pengetahuan yang memadai.¹

Lain hal ada juga yang mempunyai kehidupan yang berbeda-beda dalam segi kesulitan ekonomi, dalam artian tidak punya penghasilan tetap. Tidak jarang pula penyelesaian kemiskinan di suatu negara melibatkan campur tangan dari negara lain bahkan oleh perserikatan yang dibangun antar negara. Seperti indonesia, semenjak kemerdekaan seolah-olah indonesia tidak dapat keluar dari persoalan kemiskinan. Indonesia hanya bagaikan untuk bermain-main mengadu kecerdasan strategi bagi negara-negara maju yang dicurigai sebagai pertahanan kemiskinan. Indonesia, sejak merdeka, terkesan tidak mampu keluar dari jebakan kemiskinan. Indonesia hanya seakan-akan berpura-pura bersaing dengan negara-negara maju dalam hal strategi untuk

¹ Ronaldo Putra Pratama Sinurat, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penganggulangan Kemiskinan Di Indonesia", Jurnal Registratie, Vol. 5 No. 2 (2023)

mengatasi kemiskinan, padahal sebenarnya hal tersebut hanya digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kemiskinan.

Di Indonesia terdapat dua jenis kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang dapat disebabkan karena rendahnya akses seseorang atau masyarakat terhadap sumber daya dan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, maupun lapangan pekerjaan. kemiskinan kultural yaitu mengacu pada persoalan sikap mental seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Nht Siahaan mengemukakan bahwa kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang mengacu kepada sikap seseorang atau masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki diri dan kehidupan karena adanya budaya atau kebiasaan yang berlangsung secara kontinu, mereka merasa cukup dan tidak mau dan tidak perlu melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan meskipun banyak usaha dari pihak luar yang ikut membantu.²

Kemiskinan yang terus memerlukan upaya dalam pemberantasannya, karena kemiskinan ini sangat berhubungan erat dengan metode kehidupan yang sudah menjadi rutinitas bahkan dipercayai sebagai aturan nenek moyang. Namun berbeda halnya dengan kemiskinan kultural yang di terapkan oleh sikap malas dan pasrah untuk menerima nasib, seperti yang banyak terjadi pada kaum gelandangan dan pengemis mereka tidak mau berusaha mencari atau menerapkan pekerjaan yang lain yang lebih bermutu dan efisien untuk mendapatkan uang. Iatilah gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan

² N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hal. 83

pengemis sering tidak mau berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan mereka sering dijumpai dengan singkatan Gepeng.

Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengertian gelandangan tersebut memberikan pengertian bahwa mereka termasuk golongan yang mempunyai kedudukan lebih terhormat dari pada pengemis. Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah).

Sebaliknya pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lain serta tidak tertutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kemiskinan terus menerus dialami gelandangan dan pengemis yang merupakan suatu tindakan yang kurang baik untuk dilakukan dan diteruskan pada anak-anak mereka kedepannya. Namun dengan alasan keterbatasan ekonomi keluarga, pengemis dan gelandangan rela melakukan upaya tindakan apapun demi mendapatkan keuntungan, meskipun dengan cara yang tidak tepat dan membuat menjadi keresahan bagi warga atau masyarakat sekitar.

Yang merupakan suatu tindakan yang tidak baik untuk dilakukan dan diteruskan pada anak-anak mereka. Namun, karena keterbatasan ekonomi keluarga, mereka rela melakukan apa pun untuk mendapatkan keuntungan, bahkan dengan cara yang tidak tepat dan menimbulkan keresahan bagi

masyarakat. Selain dengan cara meminta-minta banyak gelandangan dan pengemis melakukan atau menjalani rutinitas dengan cara melakukan penipuan, perampokan, dan upaya lain sebagainya.

Mengemis dan bergelandangan sudah menjadi pilihan bagi orang-orang yang tidak dapat bersaing di tengah kehidupan masyarakat dengan alasan sempitnya lapangan pekerjaan dan kurangnya pendidikan serta tidak adanya keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Menyebabkan pengemis dan gelandangan merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi mereka sehari-haridengan mengharapkan belas kasihan orang lain. Banyak orang yang merasa bahwa mengemis dan hidup sebagai gelandangan merupakan satu-satunya opsi karena sulitnya bersaing dalam masyarakat, terutama karena keterbatasan lapangan kerja, kurangnya pendidikan, dan kekurangan keterampilan dalam bidang tertentu. Sebagai akibatnya, mereka memilih untuk mengemis dan hidup tanpa tempat tinggal, mengharapkan simpati dari orang lain sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Dimana melakukan tindakan mengemis dan bergelandangan merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk mencari uang. Kondisi ini menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat serta hukum atau norma norma yang ada, tindakan pengemis dan bergelandangan di tempat umum dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan, dilihat dari aspek sosial dalam ilmu kriminologi di mana penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan

diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat karena mereka meresahkan masyarakat sekitar.³

Salah satu bentuk penerapan Hukum Pidana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis adalah pelanggaran pada Pasal 504 dan 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindakan mengemis dan bergelandangan di muka umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 504 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

“Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu” Pada ayat 2, “Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh 3 (tiga) orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan⁴.”

Tindakan gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan dilihat lingkup sosial. Perilaku gelandangan dan pengemis melanggar norma hukum yang ada dan bisa dianggap sebagai tindakan kriminal dalam konteks sosial. Saat ini ketentuan peraturan pidana yang mengatur tindakan gelandangan dan pengemis di muka umum hampir tidak pernah diterapkan dalam tindakan upaya melakukan tindakan penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di muka umum.

³ Niko Ramandhana, “Anonim Gepeng Anak Jalanan Pemerintah dan UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1” www.kompasiana.com/ 2010/01/17 / (Dikutip, 17 November 2024, 15.45 WIB)

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), hal. 327

Diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial. Upaya yang dilakukan adalah melakukan rehabilitasi atau binaan melalui panti sosial, dimana upaya ini yang sering di terapkan dalam penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis. Dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” Bisa diartikan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis dalam Asas Ultimum Remedium yaitu upaya terakhir dalam menangani kasus tersebut.

Asas ultimum remedium ialah asas dalam hukum pidana, dimana pemidanaa atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Asas ultimum remedium adalah salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir. Asas ultimum remedium adalah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa pemidanaan atau sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam penegakan hukum, termasuk dalam penegakan hukum lingkungan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana di Indonesia sebaiknya digunakan sebagai langkah terakhir. Asas ini mengandung makna bahwa hukum pidana hanya boleh diterapkan jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan suatu masalah atau pelanggaran hukum.

Secara harfiah, ultimum remedium berarti "obat terakhir" atau "sarana terakhir". Asas ini bertujuan untuk membatasi penggunaan hukum pidana dan menghindari penerapannya secara berlebihan. Hukum pidana merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum yang paling keras, sehingga penerapannya harus

dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Penerapan asas ultimum remedium merupakan upaya untuk mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

Asas ini bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum pidana. M. Yahya Harahap mengartikan ultimum remedium sebagai “Hukum pidana merupakan sarana terakhir untuk menyelesaikan perselisihan⁵. Penggunaan konsep "Ultimum Remedium" dalam hukum sering terkait dengan prinsip bahwa setiap tindakan atau sanksi yang diambil oleh pemerintah atau otoritas haruslah merupakan solusi terakhir setelah semua alternatif dan opsi lainnya telah diuji dan terbukti tidak efektif.

Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari tindakan atau kebijakan yang dapat merugikan atau memberatkan individu atau kelompok secara tidak adil. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ultimum remedium mengacu pada pendekatan hukuman yang adil dan proporsional. Prinsip ini signifikan untuk menghindari tindakan atau kebijakan yang bisa memberikan kerugian atau beban yang tidak adil pada individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks hukum pidana, prinsip terakhir sebagai penyelesaian menunjukkan kepada pendekatan hukuman yang adil dan seimbang. Artinya, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan haruslah tindakan terakhir yang diambil setelah pertimbangan matang terhadap alternatif-alternatif seperti rehabilitasi atau tindakan pencegahan lainnya. Dalam konteks kesejahteraan

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014), hal 241

sosial atau kebijakan publik, prinsip ultimum remedium juga bisa mencakup ide bahwa pemberian bantuan sosial atau intervensi pemerintah seharusnya hanya diterapkan ketika tidak ada cara lain yang efektif untuk mengatasi masalah sosial atau ekonomi.

Dalam konteks kesehatan mental, prinsip ultimum remedium dapat muncul dalam penggunaan tindakan atau intervensi yang membatasi kebebasan individu, seperti penahanan paksa atau pengobatan paksa. Hal ini harus dilakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya lain, seperti perawatan sukarela atau intervensi preventif, dianggap tidak memadai atau tidak berhasil.

Penting untuk diingat bahwa penerapan prinsip ultimum remedium tidak selalu bersifat kaku atau baku. Keputusan untuk menganggap suatu tindakan sebagai ultimum remedium dapat melibatkan pertimbangan konteks, keadaan, dan nilai-nilai yang relevan dalam kasus tertentu. menganggap suatu tindakan sebagai ultimum remedium memerlukan pertimbangan terhadap konteks, situasi, dan nilai-nilai yang relevan. bahwa penggunaan prinsip terakhir sebagai penyelesaian tidak selalu bersifat kaku. Penilaian apakah suatu tindakan dianggap sebagai langkah terakhir dapat melibatkan mempertimbangkan konteks, situasi, dan nilai-nilai yang relevan dalam kasus tertentu. Hal ini menekankan perlunya mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor seperti situasi spesifik, kondisi yang ada, dan nilai-nilai yang terlibat sebelum menetapkan bahwa suatu tindakan adalah langkah terakhir yang diperlukan. Secara keseluruhan, prinsip ultimum remedium menekankan pentingnya mempertimbangkan dan menggunakan tindakan atau kebijakan ekstrim sebagai

solusi terakhir setelah alternatif-alternatif yang lebih ringan atau bermakna telah dipertimbangkan dengan cermat.

Dalam ranah kesejahteraan masyarakat, prinsip ultimum remedium dapat menuntut bahwa pemberian bantuan sosial atau program-program pemerintah hanya diimplementasikan ketika tidak ada cara lain yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai. Kesejahteraan masyarakat, prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa bantuan sosial atau program-program pemerintah seharusnya diberikan hanya jika tidak ada alternatif lain yang dapat secara memadai memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penerapan prinsip ultimum remedium pada dasarnya mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan dalam pengambilan keputusan yang dapat berdampak signifikan pada hak, kebebasan, atau kondisi hidup individu atau kelompok masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan penerapan prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, dan sering kali memerlukan penilaian yang cermat dan kontekstual dari para pembuat kebijakan, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan prinsip ultimum remedium sangat bergantung pada kasus dan konteks spesifik di mana kebijakan atau tindakan tersebut diterapkan. Prinsip ini mengeksplorasi pandangan bahwa pilihan yang ekstrim atau mengganggu harus dihindari kecuali sebagai solusi terakhir setelah pertimbangan matang atas opsi-opsi yang lebih ringan dan memadai.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu ada tinjauan lebih lanjut terhadap persoalan ini. Dan penulis tertarik untuk mengkaji proses penerapan yang dilakukan Dinas Sosial. Adapun penelitian ini akan membahas mengenai penerapan asas ultimum remedium terhadap gelandangan dan pengemis.

Untuk itulah penulis memilih melakukan penelitian dan penulisan hukum lebih lanjut dengan judul **“Prinsip Asas Ultimum Remedium Terhadap Gelandangan dan Pengemis di muka umum pa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (studi kasus UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai).”**

1.2. Perumusan Masalah

Adapun Permasalahan yang akan diteliti dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan tindak pidana di muka umum? (Studi kasus UPTD Pelayanan Sosial gelandangan dan pengemis Binjai)
2. Bagaimana upaya yang dilakukan UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan tindak pidana di muka umum?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan asas ultimum remedium dalam upaya menanggulangi gelandang dan pengemis yang melakukan tindak pidana di

muka umum pada UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan UPTD terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan tindak pidana di muka umum.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain

1. Secara teoritis, tulisan ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan ide khususnya pada program studi Hukum Pidana melalui penjelasan yang deskriptif untuk dapat dikembangkan pada penggunaan atau konsep lain.
2. Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan pada setiap instansi penerima manfaat dari penelitian ini yang terlibat dalam penulisan sebagai praktisi yang sesuai dengan cakupannya masing-masing.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. William Tiyudha, (2020), Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Penggelandangan Dan Pengemis Di Tempat Umum (studi kasus dinas sosial kota medan)”
Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana bentuk tindakan penggelandangan dan pengemisian yang dilakukan di depan umum?
 - b. Bagaimana bentuk penegakan hukum pidana terhadap tindakan penggelandangan dan pengemisian yang dilakukan di depan umum?
2. Savana Andang Endarto (2016), Universitas Negeri Semarang, “Penanganan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Pemuda dan olahraga kota semarang” Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terhadap penanganan PGOT di Kota Semarang?
 - b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan regulasi kebijakan pemerintah dalam menangani PGOT di Kota Semarang?
3. Mohammad Faqih Az-zayyad, (2019), Universitas Islam Negeri Suna Kalijaga Yogyakarta, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Bayumas” Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana kebijakan pengaturan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas?
 - b. Bagaiman implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas?

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian penulis yang berjudul "Prinsip Asas Ultimum Remedium Terhadap Gelandang Dan Pengemis Di Muka Umum (Studi Kasus UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai)." Memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana prinsip Asas Ultimum Remedium terhadap gelandangan dan pengemis di muka umum dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan tindak pidana di muka umum? (Studi kasus UPTD Pelayanan Sosial gelandangan dan pengemis Binjai)
2. Bagaimana upaya yang dilakukan UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan tindak pidana di muka umum?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Asas Ultimum Remedium

2.1.1. Pengertian Asas Ultimum Remedium

Asas ultimum remedium adalah istilah hukum yang mendeskripsikan penggunaan sanksi pidana sebagai langkah terakhir dalam upaya menegakkan hukum⁶. Istilah ini mendeskripsikan suatu sifat hukum yang berkaitan erat dengan prinsip moral dan hukum. Definisi dari Ultimum remedium adalah ketika ada jalur lain untuk menyelesaikan suatu perkara, seperti kekeluargaan, negosiasi, mediasi, atau perdata⁷.

Selain itu, dalam undang-undang yang bersifat *administrative penal law* dikenal asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil dimana hal tersebut dilihat dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Lingkungan Hidup Dengan mempedomani asas ultimum remedium tersebut, maka secara normatif setiapproses hukum pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan seyogyanya mempersyaratkan penerapan sanksi administratif terlebih dahulu. Dalam kasus PTAS tersebut di atas, perlu diteliti mengenai sanksi administratif yang dijatuhkan kepada PTAS. Apabila sanksi administratif tersebut telah

⁶ Universitas Indonesia. (2019). Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum. Universitas Indonesia. <https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum>

⁷ Pramesti, T. J. A. (2022). Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi Pamungkas. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59>

dilakukan, dan dianggap berhasil maka tentu saja tidak diperlukan lagi penjatuhan sanksi pidana.⁸

Ultimum Remedium merupakan kebalikan dari Primum Remedium, menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah pengantar”, Ultimum Remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana. Contohnya adalah ketika seseorang menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. orang tersebut dapat meminta dirinya untuk direhabilitasi dan tidak dikenai pasal pidana penggunaan obat-obatan terlarang, selagi orang tersebut adalah kapasitasnya hanya sebagai pengguna yang dapat dikategorikan sebagai korban namun tentu dengan berbagai pertimbangan dan beberapa prosedur yang berlaku.

Karakteristik Hukum Pidana dalam konteks Ultimum Remedium ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Berarti bahwa sebelum menggunakan sanksi pidana, sistem hukum cenderung mempertimbangkan dan menggunakan alternatif-alternatif yang lebih ringan atau bermakna terlebih dahulu.

Karakteristik ini menekankan bahwa penggunaan hukum pidana seharusnya terbatas pada situasi-situasi di mana alternatif-alternatif lain tidak mampu mencapai tujuan penegakan hukum yang diinginkan atau tidak cukup untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian, sanksi

⁸ Siregar, Angelos Gogo. "Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4 (2023): 10271-10285.

pidana ditempatkan dalam posisi yang strategis, yaitu sebagai instrumen terakhir yang digunakan oleh sistem hukum.

Konsep ini mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum, di mana penegakan hukum yang efektif harus memperhitungkan tingkat kesalahan, kepentingan masyarakat, dan hak-hak individu yang terlibat. Dengan memposisikan sanksi pidana sebagai langkah terakhir, sistem hukum berupaya untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan bijaksana dan proporsional, serta untuk meminimalkan potensi dampak negatif yang dapat timbul dari penggunaan sanksi pidana.

Dengan demikian, karakteristik hukum pidana dalam konteks Ultimum Remedium menekankan pentingnya pertimbangan yang cermat dalam penerapan sanksi pidana, serta pentingnya mencari solusi-solusi alternatif yang lebih memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Karakteristik hukum pidana dalam konteks Ultimum Remedium menekankan perlunya pertimbangan yang cermat dalam penerapan sanksi pidana, serta pentingnya mencari solusi alternatif yang lebih memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ini mempromosikan pendekatan yang holistik dalam penegakan hukum yang menghargai hak asasi manusia dan berupaya untuk mencapai tujuan penegakan hukum dengan cara yang seefektif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.⁹

Artinya, pemberian sanksi diutamakan dengan pemberian sanksi administratif atau sanksi perdata. apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di

⁹ Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium, e Vol. 2 No. 1 Januari - April 2021

dalam masyarakat, maka pemberian sanksi pidana baru dapat dipertimbangkan sebagai senjata terakhir atau Ultimum Remedium.

Selain dikenal dalam hukum pidana, Ultimum Remedium juga dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa. Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi dinilai sebagai Ultimum Remedium setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil seperti Musyawarah.¹⁰

2.1.2. Prinsip- Prinsip Asas Ultimum Remedium

Penerapan sanksi hukum pidana saat ini dinilai cenderung lebih dikedepankan sehingga asas ultimum remedium seolah-olah bergeser, yang seharusnya sanksi pidana menjadi senjata pamungkas terakhir tapi kini justru cenderung menjadi senjata utama atau dikenal dengan istilah *primum remedium* dan mengesampingkan sanksi bidang hukum lainnya. Keadilan Restoratif saat ini telah menjadi istilah yang populer, khususnya di kalangan akademisi, penegak hukum dan praktisi hukum sebagai sebuah paradigma atau pendekatan pemidanaan dalam menangani tindak pidana atau kejahatan. Pemikiran mengenai Keadilan Restoratif merupakan sebuah penjabaran yang diberikan oleh banyak ahli hukum pidana terhadap dampak negatif dari penerapan hukum pidana dimana hal tersebut bersifat represif atau

¹⁰ Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 105

koersif. Dengan mengkaji dampak negatif dari penerapan hukum pidana, para ahli pidana telah mengaggas keadilan restoratif sebagai sarana perbaikan. Sesuai dengan asas ultimum remedium dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.¹¹

Prinsip-prinsip asas ultimum remedium dalam hukum pidana meliputi beberapa aspek penting:¹²

1. **Penggunaan Terakhir:** Hukum pidana harus menjadi upaya terakhir setelah semua upaya lain yang lebih ringan dan kurang merugikan telah dicoba dan terbukti tidak efektif.
2. **Pertimbangan Alternatif:** Sebelum menerapkan sanksi pidana, harus dipertimbangkan terlebih dahulu solusi-solusi alternatif yang ada, seperti mediasi, rehabilitasi, atau tindakan administratif.
3. **Keseimbangan dan Proporsionalitas:** Penerapan hukum pidana harus seimbang dan proporsional, sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan serta dampaknya terhadap masyarakat.
4. **Keadilan dan Kemanusiaan:** Sanksi pidana harus diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, memastikan bahwa hukuman tidak bersifat kejam atau tidak manusiawi.
5. **Efektivitas dan Efisiensi:** Penegakan hukum pidana harus efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum dan efisien dalam penggunaan sumber daya, tanpa mengorbankan hak-hak individu yang bersangkutan.

¹¹ Niasa, L., St Fatmawati, L., & Faisal, A., “Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka Ultimum Remedium Terhadap Penanganan Tindak Pidana”, *Sultra Law Review*, Vol. 4 No. 1, (Oktober 2022), hal. 89

¹² Nur Ainiyah Rahmawati, “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2 No. 3, (April 2013), hal. 39

6. **Pemulihan dan Reintegrasi:** Selain memberikan sanksi, hukum pidana juga harus memperhatikan upaya pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, penerapan hukum pidana dapat lebih tepat sasaran dan adil, serta menghindari penggunaan hukuman yang berlebihan atau tidak perlu. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pelaksanaan hukum pidana dapat menjadi lebih akurat dan adil, serta mengurangi risiko penggunaan hukuman yang tidak proporsional atau tidak diperlukan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Gelandangan dan Pengemis

2.2.1 Pengertian Gelandang dan Pengemis

Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan menyelisih norma masyarakat setempat, tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap, dan mengembara di masyarakat umum. Sementara pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta kepada masyarakat dengan berbagai alasan dan cara untuk mendapatkan belas kasihan dari masyarakat (PP No. 31 Tahun 1980).

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. "Pengemis" adalah orang-orang yang mendapat penghasilan

dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.¹³

Menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara ditempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Pengemis merupakan individu yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan, dengan harapan mendapat simpati dari orang lain.

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba mencoba nasib dan peruntungannya peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan serabutan dan tidak tetap, terutamanya terutamanya di sektor informal, informal, semisal pemulung, pengamen dan pengemis. Dan kurangnya pendidikan yang memadai, kekurangan keterampilan khusus, dan keterbatasan modal finansial, akibatnya mereka terlibat dalam pekerjaan sementara dan tidak stabil, terutama di sektor informal seperti pekerjaan sebagai pemulung, pengamen, dan pengemis.

¹³ Zainal Fadri, "Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (GePeng) sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1 (Juni 2019), hal. 4-5

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gelandangan merujuk kepada individu yang hidup di kondisi tidak sesuai dengan standar kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Mereka tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di suatu wilayah, hidup mengembara di tempat umum, dan dapat mengganggu ketertiban, kebersihan, serta keindahan. Mereka tidak memiliki rumah dan pekerjaan tetap di suatu daerah, hidup mengembara di ruang publik, dan bisa mengganggu ketertiban, kebersihan, serta estetika lingkungan tersebut.

Sementara itu, pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di muka umum melalui berbagai cara dan alasan, dengan harapan mendapatkan belas kasihan dari orang lain, seringkali juga mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban umum.

Ada juga ciri-ciri Gepeng (Gelandangan Dan Pengemis) antara lain:

a. Tidak memiliki tempat tinggal

Tidak memiliki tempat tinggal merupakan ciri umum dari sebagian besar gelandangan dan pengemis. Mereka sering kali mengembara di tempat umum dan tidak memiliki tempat hunian yang layak, seperti di bawah kolong jembatan, di sepanjang rel kereta api, gubuk liar di sekitar sungai, emper toko, dan tempat-tempat lainnya.

b. Hidup di garis kemiskinan

Gelandangan tidak memiliki pendapatan yang stabil yang dapat menjamin kehidupan mereka di masa depan. Kehidupan gelandangan seringkali ditandai oleh ketidakpastian finansial dan ketidakmampuan untuk

memperoleh pendapatan yang konsisten. Mereka sering kali tidak memiliki pekerjaan tetap atau pendapatan yang stabil yang dapat menjamin kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Karena itu, mereka sering terpaksa menghadapi tantangan besar dalam merencanakan atau memastikan kehidupan mereka di masa depan. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan atau sumber pendapatan yang layak juga dapat membuat gelandangan terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk ditembus dan keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan atau sumber pendapatan yang layak juga dapat menjebak gelandangan dalam kemiskinan yang sulit untuk ditinggalkan. Dengan demikian, kondisi ini menyoroti ketidakstabilan ekonomi yang melanda banyak gelandangan dan menunjukkan perlunya dukungan dan upaya untuk membantu mereka memperoleh akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi yang memadai. menunjukkan situasi ketidakstabilan ekonomi yang memengaruhi banyak gelandangan, yang menegaskan pentingnya memberikan dukungan dan upaya untuk membantu mereka memperoleh akses yang lebih baik ke peluang ekonomi yang pantas dan memadai.

Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus mengemis atau melakukan pekerjaan pemulung. Orang gelandangan tidak memiliki sumber pendapatan yang konsisten untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka di masa mendatang. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, mereka terkadang terpaksa mengemis atau bekerja sebagai pemulung.

c. Hidup dengan penuh tidak kepastian

Mereka yang hidup sebagai gelandangan mengembara dan meminta-minta setiap hari. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena jika mereka jatuh sakit, mereka tidak dapat memperoleh jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri, seperti ASKES untuk mendapatkan perawatan medis dan fasilitas lainnya. Karena tidak memiliki pendapatan yang stabil atau pekerjaan yang terjamin, gelandangan sering kali tidak memiliki akses ke jaminan sosial atau fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pegawai negeri atau pekerja lainnya. Contohnya, dalam konteks Indonesia, mereka tidak dapat mengakses program jaminan kesehatan seperti Asuransi Kesehatan (ASKES) yang tersedia bagi pegawai negeri atau pekerja formal lainnya.

Ketika gelandangan jatuh sakit, mereka sering menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Tanpa akses ke jaminan sosial atau fasilitas kesehatan yang memadai, mereka mungkin terpaksa mengandalkan pelayanan kesehatan gratis dari rumah sakit umum atau klinik swasta yang bersedia memberikan pelayanan secara sukarela. Namun, pilihan ini sering kali terbatas dan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan perawatan medis yang diperlukan.

Kekhawatiran ini menyoroti ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan antara berbagai kelompok masyarakat, serta dampak yang serius dari ketidakstabilan ekonomi terhadap kesejahteraan dan kesehatan individu. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi gelandangan dan kelompok rentan lainnya, serta untuk meningkatkan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan untuk semua orang.

2.2.2 Faktor Penyebab Munculnya Gelandang dan Pengemis

Penyebab seseorang menjadi tunawisma atau pengemis dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor yang melatarbelakanginya adalah: Ketidakmampuan seseorang untuk bekerja, tidak memiliki modal usaha, tidak memiliki keterampilan bekerja, tidak ada alternatif lain, adanya keinginan menjadi pengemis¹⁴.

Sedangkan faktor eksternalnya adalah: masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah keterampilan kerja, kondisi daerahnya, warisan leluhur yang sudah menggelandang, faktor musibah. Faktor tersebut berpengaruh dan kompleks, sehingga memerlukan pendekatan komperensif dalam menanggulangi masalah tersebut.

Masalah sosial yang melibatkan gelandangan dan pengemis muncul sebagai hasil dari beragam permasalahan, termasuk kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kekurangan keterampilan kerja, aspek lingkungan, dinamika sosial-budaya, serta isu kesehatan dan sejenisnya. Terdapat tiga penyebab inti dari permasalahan terkait gelandangan dan pengemis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Ini merupakan dampak negatif dari pertumbuhan perkotaan yang sangat cepat. Sebagian besar masyarakat desa tertarik pada gaya hidup modern di kota yang terlihat menarik, tanpa mempertimbangkan sisi negatifnya. Motivasi utama mereka adalah mencari pekerjaan dengan gaji tinggi di kota tanpa memperhatikan potensi terbatas dalam diri mereka. Ini adalah hasil buruk dari

¹⁴ Riadi Muchlisin, "Gelandangan dan Pengemis-Kriteria, Jenis, Penyebab Beserta Cara Penanggulangannya", <https://www.kajianpustaka.com/> 2022/11/09/gelandangan-dan-pengemis/ (Dikutip, 20 November 2023, 10.15 WIB)

pertumbuhan perkotaan yang cepat. Mayoritas penduduk desa tertarik dengan kehidupan perkotaan yang modern dan menarik, tanpa memperhitungkan dampak negatifnya. Mereka terutama termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi di kota, tanpa mempertimbangkan keterbatasan kemampuan.

Hal ini berdasarkan kemajuan yang mendorong masyarakat desa bermigrasi ke kota-kota besar. Mereka yang kalah bersaing dengan penduduk kota yang mampu mengikuti perkembangan tersebut, merasa putus asa dan malu pulang ke kampung halaman, akhirnya menjadi gelandangan dan pengemis di kota-kota besar lainnya. Dalam persaingan dengan penduduk kota yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut, merasa putus asa dan malu akhirnya menjadi gelandangan dan pengemis di kota-kota besar.

Gelandangan dan pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit sosial (Patologi Sosial). Segala bentuk tingkah lakudan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat.¹⁵

Pada umumnya penyebab munculnya gelandangan dan pengemis bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri yang peminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi diluar yang bersangkutan.¹⁶

¹⁵ Kartini Kartono, Patologi Sosial II Kenakalan Remaja, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 4.

¹⁶ Maghfur Ahmad, "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandang-Pengemis (Gepeng)", Jurnal Penelitian, Vol. 7 No. 2, November 2010.

Menurut Dimas Dwi Irawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, yaitu:¹⁷

1. Malas Berusaha Prilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa usaha, payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enaknja saja tanpa berusaha terlebih dahulu.
2. Cacat fisik Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih seseorang menjadi gelandangan dan pengemis dibidang kerja. Sulitnya lapangan kerja dan kesempatan bagi penyandang cacat fisik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah dan bertahan hidup dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis.
3. Tidak adanya lapangan pekerjaan Akibat sulit mencari kerja, apalagi yang tidak sekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka sering kali salah yaitu menjadikan minta-minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan.
4. Disuruh orang tua Biasanya alasan seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-anak mereka bekerja karena diperintahkan oleh orang tuanya dan dalam kasus seperti inilah terjadi eksploitasi anak.

Sementara itu, Artidjo Alkostar dalam penelitiannya tentang kehidupan gelandangan melihat bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor

¹⁷ Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher (Jakarta, 2013), hal. 6

eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.¹⁸

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan pidana.¹⁹ Tindak pidana merujuk pada segala perbuatan atau perilaku yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks hukum pidana atau kriminal. Tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang diatur oleh suatu negara.

Beberapa ciri umum dari tindak pidana meliputi unsur-unsur berikut:

1. Perbuatan Melanggar Hukum: Tindak pidana melibatkan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.
2. Kesengajaan atau Kelalaian: Tindak pidana bisa bersifat kesengajaan (dilakukan dengan sengaja) atau kelalaian (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan).
3. Sanksi Pidana: Tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana, seperti hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya, tergantung pada beratnya pelanggaran.
4. Pengaturan Oleh Hukum: Tindak pidana diatur oleh sistem hukum suatu negara dan terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ Artidjo Alkostar, *Advokasi Anak Jalanan*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hal. 14

¹⁹ Desi Asmaret, *Tindak Pidana dalam KUHP*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hal. 76

5. Pelanggaran Hak Orang Lain atau Keamanan Umum: Tindak pidana dapat merugikan hak-hak individu atau masyarakat umum, seperti pencurian, kekerasan, atau penipuan.

Tindak pidana dibedakan menjadi berbagai kategori, seperti kejahatan (*crime*), pelanggaran (*misdemeanor*), atau delik aduan (*private prosecution*). Selain itu, ada juga tindak pidana tertentu yang dianggap lebih serius dan disebut sebagai kejahatan berat atau kejahatan luar biasa (*felony*). Sistem hukum suatu negara menentukan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan menetapkan sanksi-sanksi yang sesuai untuk setiap jenis pelanggaran. Tujuan utama dari hukum pidana adalah menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan memberikan keadilan.

Menurut Vos, kejahatan adalah tingkah laku manusia yang diancam oleh peraturan atau undang-undang, yaitu tingkah laku yang pada hakikatnya dilarang oleh ancaman kejahatan²⁰. Menurut Moelyatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum pidana, yang mencakup unsur perbuatan manusia, perbuatan melawan hukum, dan intimidasi pidana²¹.

2.3.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana meliputi tindakan manusia, ilegalitas, dan ancaman kriminal. Tindak pidana dapat

²⁰ Andrisman, T., *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Universitas Lampung, 2009)

²¹ Riadi Muchlisin, "Gelandangan dan Pengemis-Kriteria, Jenis, Penyebab Beserta Cara Penanggulangannya", <https://www.kajianpustaka.com/> 2022/11/09/gelandangan-dan-pengemis/ (Dikutip, 20 November 2023, 10.15 WIB)

diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis tertentu menurut berbagai aspek²². Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain:²³

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya menjadi dasar dalam pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan adalah perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada dampak yang timbul dari yang dilarang, karena itu pelakunya yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan meninggalnya

²² Sari, A. M. (2023). Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya. Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

²³ Heylaw Edu, “Jenis-Jenis Tindak Pidana”, <https://heylaw.id/> 2021/11/21 / (Dikutip, 10 Desember 2023, 23.11 WIB)

seseorang, contoh lainya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.²⁴

- d. Berdasarkan macam perbuatanya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkanya diisyaratkan dengan adanya pergerakan tubuh pelaku yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).²⁵
- e. Berdasarkan pengaduan, Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.
- f. Berdasarkan subjek hukum, Tindak pidana communia adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik propria adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.
- g. Berdasarkan kepentingan hukum yang melindungi, Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.
- h. Berdasarkan waktu terjadinya, Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik.

²⁴ Sari, A. M. (2023). Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya. Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

²⁵ Sari, A. M. (2023). Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya. Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara. https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatannya bervariasi berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, cara rumusannya, waktu terjadinya, bentuk kesalahan, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, kali perbuatan, pengaduan, dan subjek hukum.

2.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah komponen-komponen yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana di bawah hukum pidana. Unsur-unsur ini umumnya didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan dan dapat bervariasi tergantung pada jenis kejahatan yang diatur. Namun, secara umum, unsur-unsur tindak pidana mencakup hal-hal seperti:²⁶

1. Perbuatan (*actus reus*): Merujuk pada tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan bagian dari tindak pidana. Contohnya, mencuri, merampok, atau membunuh.

Keadaan pikiran subjektif (*mens rea*): Ini mengacu pada keadaan pikiran atau niat pelaku ketika melakukan perbuatan. Misalnya, untuk suatu tindak pidana seperti pencurian, kejahatan tersebut mungkin memerlukan niat untuk mengambil barang yang bukan miliknya tanpa izin.

²⁶ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2023, hal 69

2. Hubungan kausalitas: Ini menunjukkan hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan hasil yang timbul. Pelaku harus memiliki peran yang signifikan dalam menyebabkan hasil yang dianggap sebagai tindak pidana.
3. Objek hukum: Ini adalah objek atau subjek yang dilindungi oleh hukum dari tindakan pelaku. Misalnya, dalam kasus pencurian, objek hukum bisa jadi adalah properti pribadi orang lain.
4. Ketidapatutan atau pelanggaran hukum: Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.
5. Subyek (pelaku): Orang yang melakukan tindak pidana, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Kehadiran atau kurangnya salah satu unsur di atas bisa mempengaruhi apakah suatu tindak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak, dan bisa mempengaruhi proses hukum yang berlaku terhadap pelaku.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Oktober 2023				Januari 2024				Februari 2024				Maret-Mei 2024					Juli 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																	
3.	Penelitian									■	■	■	■													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di UPTD (Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai) Kota Binjai, Sumatera Utara Beralamat di Jalan Perintis kemerdekaan No.04, Cengkeh Turi, Kec. Binjai, Sumatera Utara 20748

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²⁷

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan gejala, peristiwa dan kejadian yang kemudian digambarkan sebagaimana adanya sesuai dengan yang terjadi di lapangan.²⁸

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat.²⁹ Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti.³⁰ Adapun data primer dalam penelitian ini antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47

²⁸ Nana Sudjana & Ibrahim, *Riset Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar baru algensindo, 2012), hal. 211

²⁹ *Ibid*, hal. 12

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), hal. 10

orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.³¹ Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literature tentang Gelandangan dan Pengemis, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, jurnal, makalah, dan lain-lain.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang Gelandangan dan Pengemisan.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*). yaitu dengan melakukan penelitian lapangan ke UPT (Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai) Kota Binjai, dalam hal ini penulis langsung melakukan wawancara pada Prinsip Asas Ultimum Remedium Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Muka Umum Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai)

³¹Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 65

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang didapat dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³² Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap Prinsip Asas Ultimum Remedium Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Muka Umum Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai)³³ Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

³² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung), hal. 86

³³ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012), hal.66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1. Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Gelandangan dan Pengemis yang melakukan di muka umum (Studi kasus UPTD Pelayanan Sosial dan Pnengemis Binjai) adalah memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis. Dengan adanya rehabilitasi tersebut UPTD Binjai berharap perilaku para gelandangan dan pengemis dapat berubah dan tidak terlibat dalam tindakan kriminal dimasa yang akan datang. Salah satu bentuk rehabilitasi yang diberikan UPTD Binjai diantara Pembinaan Psikologis dan pemberian lapangan pekerjaan.

5.1.2. Upaya yang dilakukan UPTD Pelayanan Sosial Pengemis dan Gelandangan terhadap Gelandangan yang melakukan Tindak Pidana di muka umum adalah dengan cara menyerahkan ke pihak yang berwajib dan diberi arahan. Dinas sosial dapat melakukan intervensi awal terhadap pengemis dan gelandangan yang terlibat dalam tindak pidana dengan menyediakan layanan kesejahteraan sosial, seperti tempat perlindungan sementara, pemberian makanan dan minuman, layanan kesehatan, konseling, dan bantuan dalam mencari pekerjaan atau rumah.

5.2 Saran

5.2.1. Mengenai saran yaitu kedepan nya dapat mengatur lebih jelas lagi mengenai program-program rehabilitasi yang lebih baik agar gelandangan dan pengemis tidak bertindak lagi maka dari itu pemerintah harus tegas dan berproses menyediakan rehabilitasi yang lebih efektif lagi dan dilakukan secara tegas lagi dimana sistem penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap gelandangan dan pengemis dengan menekankan program rehabilitasi yang efektif, seperti pemulihan menyeluruh baik secara fisik, mental, sosial, pekerjaan, tempat tinggal, dan ekonomi. Untuk mengubah perilaku dan pemikiran orang yang melakukan gelandangan dan pengemis mencegah keterlibatan tindak pidana kedepan nya.

5.2.2. Disarankan kepada pihak Dinas Sosial dan Penegak Hukum agar lebih tegas dalam masalah pengemis dan gelandangan yang melakukan Tindak Pidana, agar tidak ada lagi yang melakukan hal tersebut. Adapun yang menjadi penghambat dalam upaya penerapan Asas Ultimum Remedium bagi gelandangan dan pengemis yang masih saja melakukan aksi nya yang membuat resah atau tidak nyaman masyarakat sekitar. Dengan adanya bantuan lebih efisien dari Pemerintah terhadap gelandangan dan pengemis berdampak makin berkurang adanya mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung.
- Artidjo Alkostar, *Advokasi Anak Jalanan*, Rajawali, Jakarta, 2016.
- Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, 2013.
- Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis: "Manajemen Komunikasi Pengemis"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 105
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Ibid, hal. 12
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 4.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politela
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung), hal. 86
- M. Yahya Harapap. 2014. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Nana Sudjana & Ibrahim, *Riset Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar baru algensindo, 2012), hal. 211
- Niasa, L., St Fatmawati, L., & Faisal, A. (2022). Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka Ultimum Remedium Terhadap Penanganan Tindak Pidana. *Sultra Law Review*, 4(1)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47

Siahaan, G. Y. Y. (2017). Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak-Dampak Terjadinya Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres, 1986), hal. 10

Syamsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, (Medan: Area University Press, 2012)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal

Grace J. Waleleng & Maria Pratiknjo, "*Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan dan Pengemis di Kota Manado*", Jurnal Transdisiplin Agrisocioekonomi, Vol. 10 No. 1 (Januari, 2023), hal. 722

Kartini Kartono, Patologi Sosial II Kenakalan Remaja, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Maghfur Ahmad, "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandang-Pengemis (Gepeng)", Jurnal Penelitian, Vol. 7, No. 2, November 2010, E-Journal on line.

Niasa, L., St Fatmawati, L., & Faisal, A., "*Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka Ultimum Remedium Terhadap Penanganan Tindak Pidana*", Sultra Law Review, Vol. 4 No. 1, (Oktober 2022), hal. 89

Nur Ainiyah Rahmawati, "*Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*", Jurnal Universitas Sebelas Maret, Vol. 2 No. 3, (April 2013), hal. 39

Siregar, Angelos Gogo. "*Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif.*" Innovative: Journal Of Social Science Research 3.4 (2023): 10271-10285

Syamsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, (Medan: Area University Press, 2012)

Zainal Fadri, “Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (GePeng) sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1 (Juni 2019), hal. 4-5

Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta, 2023, hal 69

Qorina Salsabila, Peran Dinas Sosial Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis, Vol. 3 No. 3 24 Desember 2022

Khairul Ikmal, Perluasan Asas Legalitas Formil dalam KUHP Nasional, 11 september 2023

Wirdjono Prodjodikoro, (2003), Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, hal. 17

Topo Santoso, Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Katernagakerjaan, Ahmad Sofian 2020

D. Webiste

Anonim Gepeng Anak Jalanan Pemerintah dan UUD 1945. Melalui www.kompasiana.com

Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). Hukum Pidana. Kencana.

Heylaw Edu, “Jenis-Jenis Tindak Pidana”, <https://heylaw.id/> 2021/11/21 / (Dikutip, 10 Desember 2023, 23.11 WIB)

Pramesti, T. J. A. (2022). Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi Pamungkas. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59>

Riadi, M. (2022). Gelandangan dan Pengemis - Kriteria, Jenis, Penyebab dan Penanggulangan. KajianPustaka. <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html?m=1>

Sari, A. M. (2023). Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya. Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>

Sari, A. M. (2023). Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya. Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Universitas Indonesia. (2019). Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum. Universitas Indonesia. <https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>



LAMPIRAN

A. Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana penerapan Asas Ultimum Remedium dalam upaya menanggulangi gelandangan dan pengemis di muka umum pada UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai?
Penerapan asas ultimum remedium di upkd sosial gelandangan dan pengemis Binjai dengan cara Rehabilitasi warga binaan gelandangan dan pengemis, misalnya seperti memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan tempat tinggal yang layak beserta sandang dan pangan yang cukup untuk warga binaan
2. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Asas Ultimum Remedium pada gelandangan dan pengemis di muka umum pada UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai?
Kurangnya sumber daya, dst
3. Berapa banyak gelandangan dan pengemis yang ditangkap oleh UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai? (dari tahun 2023-2024)
107 warga binaan
4. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi pada UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai untuk mencegah gelandangan dan pengemis?
dsb
5. Bagaimana aturan hukum terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di kota Binjai?
Sesuai dengan aturan Pasal 504-505 KUHP
6. Bagaimana proses penyelesaian gelandangan dan pengemis ketika melakukan tindak pidana pada UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai?
Diserahkan ke pihak yang bewajib jikalau warga binaan tersebut melakukan tindak kriminal

B. Dokumentasi





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 095 /FH/01.10//2024 22 Januari 2024
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Kepala UPT Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Cici Nadira
N I M : 208400102
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di UPT Pelayanan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Binjai, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Prinsip Asas Ultimum Remedium Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Muka Umum Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Benjamin Mutu Akademik





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS SOSIAL
UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 – Email : gepeng_binjai@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 462.1/50/PS-GEPENG/II/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ISKANDAR SOJUANGON RAMBE, SH
NIP : 19710817 200202 1006
JABATAN : KEPALA UPTD PS. GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI

Menerangkan bahwa Mahasiswi yang beridentitas :

Nama : CICI NADIRA
Npm : 208400102
Program Studi : Hukum
Bidang : Kepidanaan

Benar telah melaksanakan penelitian/ Riset dan wawancara di UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. pada tanggal guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : “ *Prinsip asas ultimum remedium terhadap Gelandangan dan Pengemis di muka umum pada kitab Undang – undang hukum pidana (Studi kasus UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai)*”
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Binjai, 06 Februari 2024

KEPALA UPTD PELAYANAN SOSIAL
GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI

ISKANDAR SOJUANGON RAMBE, SH
NIP. 19710817 200212 1 006